



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tertentu oleh pemerintah berpengaruh kepada perubahan harga barang-barang lainnya termasuk harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- b. bahwa untuk menjamin penyediaan maupun pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram guna memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil di Kota Cirebon serta mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kemampuan daya beli masyarakat maka perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Kota Cirebon;
- c. bahwa besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Wilayah III Cirebon dengan Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) pada tanggal 30 Januari 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Agen/Pengusaha LPG 3 Kilogram adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
4. Pangkalan adalah Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon di dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.

BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 2

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil pada titik serah di Tingkat Agen dan Pangkalan disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga bahan bakar (BBM) Solar sebagai berikut :

NO.	MARGIN HARGA BBM SOLAR	HARGA JUAL AGEN	HARGA JUAL PANGKALAN
1	Rp. 5.500 s/d Rp. 5.999	Rp. 14.175	Rp. 15.100
2	Rp. 6.000 s/d Rp. 6.499	Rp. 14.300	Rp. 15.400
3	Rp. 6.500 s/d Rp. 6.999	Rp. 14.450	Rp. 15.600
4	Rp. 7.000 s/d Rp. 7.499	Rp. 14.575	Rp. 15.900
5	Rp. 7.500 s/d Rp. 7.999	Rp. 14.700	Rp. 16.200

Pasal 3

Setiap Agen dan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram diwajibkan memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 April 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

